

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2009). Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan dan merupakan hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan yang terganggu akan berpengaruh terhadap aktivitas sehingga aktivitas yang dilakukan tidak optimal. Upaya dalam mencapai kesehatan dapat diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dimana upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Fasilitas kesehatan meliputi tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (PP RI No. 47, 2016).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker dalam menjalankan tugas dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(Permenkes RI No. 9, 2017). Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan yang komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik, meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana (Permenkes RI No. 73, 2016).

Apoteker mempunyai peran penting dan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dimana interaksi tersebut berupa pemberian informasi obat dan konseling. Menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) saat proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah yang terkait dengan obat (*drug related problem*), farmakoekonomi dan farmasi sosial harus dipahami dan disadari oleh seorang Apoteker. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Selain itu, apoteker harus

mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam menetapkan terapi dalam penggunaan obat yang rasional. Praktik yang dijalankan oleh Apoteker harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No. 73, 2016).

Peran penting serta besarnya tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, maka diperlukan suatu pengalaman praktik kerja secara langsung bagi calon Apoteker melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga diperoleh pengalaman belajar, ilmu, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang memadai baik secara teori maupun praktik serta di kemudian hari mampu menjalankan tugas sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, PKPA diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan apotek Anugerah Denpasar yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara untuk memberikan pembelajaran serta pengalaman kerja bagi calon apoteker.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker, yaitu:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk

melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yaitu:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab sebagai seorang apoteker.
2. Memperoleh wawasan mengenai manajemen kefarmasian di apotek.
3. Menambah wawasan, keterampilan dan pengalaman praktek langsung sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker untuk menjadi seorang Apoteker yang profesional.